



P U T U S A N

Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

*****, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di *****
Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut "Penggugat";

L a w a n

*****, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan
terahir SD, semula bertempat tinggal di

Kabupaten Lombok Timur, sekarang
tidak diketahui alamat tempat tinggalnya
diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib),
selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0468Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 09 April 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung Budi, Desa Surabaya, *****, Kabupaten Lombok Timur,, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *****, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kampung Budi, Desa Surabaya, *****, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasakan harmonis sampai dengan bulan Maret 2017 disebabkan Tergugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia, sampai sekarang selama dua tahun, dan selama itu tidak ketahui alamat yang jelas dan pasti (ghoib);
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi;

PRIMER :

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0468/Pdt.G/2019/PA.Sel ,tanggal 16 April 2019 dan tanggal 16 Mei 2019, Tergugat telah dipanggil atau di umumkan secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Hamzanwadi Pancor Lombok Tmur), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI, akan tetapi Tergugat juga tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa ;

1. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti KTP An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah di nazegeben dan telah dilegalisir sertatelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah di nazegeben dan telah dilegalisir sertatelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan masing-masing bernama :

1. *****, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di *****, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2000, di *****, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di *****, Kabupaten Lombok Timur, dan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2017 sudah tidak harmonis disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia berturut-turut hingga sekarang tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan selama ini Tergugat tidak pulang dan

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. *****, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Surabaya *****, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibiPenggugat;

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2000 di Desa Surabaya, *****, Kabupaten Lombok Timur;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bersama di *****, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2017 sudah tidak hamonis disebabkan pada awalnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia berturut-turut hingga sekarang tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan selama ini Tergugat tidak pulang dan tidak ada kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat

Hal5dar12hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telahpisah tinggal kurang 02 tahun

lamanya;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugatnamun tidak berhasil;

Hal6dar12hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 bukti mana telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy SKD) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis disebabkan antara lain karena disebabkan Tergugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia, sampai sekarang selama dua tahun, dan selama itu tidak ketahui alamat yang jelas dan pasti (ghoib);

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, persidangan ...

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut Bahwa ... perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti tulis serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *****, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Marer tahun 2017 sudah tidak hamonis disebabkan pada awalnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat pergi ke Malaysia dan selama ini Tergugat tidak pulang dan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal kurang 02 tahun lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh orang keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat ke Malaysia sejak Maret tahun 2017, dan selama sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak ada kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa saling percaya dan menjalankan kewajiban dalam rumah tangga sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, tidak adanya kepercayaan dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thulab, juz VI, halaman 346 yang mengatakan bahwa ' Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan thalak satu';

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbuktigugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatn Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal10dar12hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan ABUBAKAR, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULTAZAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MULTAZAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya PNBP Relas	:	Rp	20.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	326.000,-

Hal 12 dari 12 | Putusan No. 344/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)